

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diterima oleh negara. Sekitar 82,5%, pajak telah menyumbang kontribusinya bagi pendapatan negara dalam APBN tahun 2019 dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. (www.pajak.go.id) Pajak memiliki fungsi sebagai budgetair yang mana pajak digunakan sebagai sumber penerimaan anggaran negara yang digunakan dalam pembiayaan dan pengeluaran pemerintah. Maka dari itu peran pajak sangatlah penting dan diandalkan bagi kepentingan pembangunan negara.

Peran pajak dalam aktivitas perekonomian Indonesia diibaratkan menjadi tulang punggung dan penopang bagi pendapatan nasional, karena segala biaya yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat bergantung pada penerimaan pajak. Pajak digunakan sebagai sarana untuk membangun infrastruktur negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Namun, mirisnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih jauh dari target pemerintah, hal ini dibuktikan dengan tax ratio yang hanya mencapai 12,2% saja pada tahun 2019. (www.kemenkeu.go.id). Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Tax Ratio yang rendah ini menandakan bahwa masih besar potensi penerimaan pajak yang belum di pungut secara optimal dan mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal, keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak merupakan bentuk nyata dalam menjalankan kewajiban kenegaraannya.

Data perpajakan menyebutkan bahwa pada tahun 2019, jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang harus

melaporkan SPTnya adalah sebanyak 18,3 juta WP. Target pemerintah pada tahun 2019 untuk penerimaan pajak yaitu sebesar 15.584.481 pelapor SPT tahunan atau sekitar 85% dari wajib pajak yang terdaftar. Namun hingga bulan Juli 2019, nyatanya hanya sebesar 12,3 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPTnya atau hanya sekitar 67,2% dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan data dari Ditjen Pajak Kemenkeu, untuk wajib pajak UMKM yang telah melakukan pembayaran pajak hingga tahun 2019 adalah sebesar 2,3 juta WP yang terdiri dari 2,05 juta WP Orang Pribadi dan 257.000 WP Badan.

Melihat realisasi penerimaan pajak yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar, pemerintah tidak tinggal diam, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan nasional dari pajak, reformasi perpajakan harus dilakukan. Reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya perubahan Peraturan mengenai perpajakan yang mengatur wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan ini ditetapkan karena pemerintah melihat potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang begitu besar. Dilansir dari Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2011, Potensi penerimaan pajak UMKM seharusnya mencapai Rp. 146 triliun namun, realisasi penerimaan pajaknya hanya mencapai angka Rp. 65,012 miliar atau hanya sekitar 0,54% dari yang seharusnya diterima oleh kas negara. Kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia yaitu sebesar Rp. 8.400 triliun atau setara dengan 60% dari total PDB Indonesia pada tahun 2018. UMKM juga terus berkembang pesat dan mendominasi perekonomian Indonesia, namun jika dilihat dari sisi perpajakannya, kontribusi UMKM pada penerimaan pajak masih tergolong minim, yaitu hanya sebesar 0,43% dari total penerimaan pajak pada tahun 2018. Kesenjangan antara besarnya jumlah UMKM dengan kontribusinya pada kewajiban perpajakan dapat menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM di Indonesia masih dapat dikatakan rendah.

Peraturan perpajakan mengenai UMKM yang telah diatur yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018. Peraturan ini menjadi revisi dari peraturan tarif pajak UMKM sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Peraturan Pemerintah

No. 23 tahun 2018 ini mengatur mengenai penurunan tarif pajak PPh Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5% dengan omzet sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-. Peraturan ini diterbitkan karena pada kenyataannya banyak pelaku UMKM yang merasa tarif 1% dianggap terlalu besar sehingga mereka cenderung enggan untuk mengembangkan usahanya supaya tidak dikenakan tarif pajak yang tinggi. Penurunan tarif sebesar 0,5% ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final dari UMKM yang bersifat jangka panjang sehingga memberikan dampak positif bagi kas negara di masa yang akan datang. Penerbitan kebijakan peraturan baru mengenai UMKM dilakukan agar mempermudah dan meringankan beban pajak yang harus ditanggung bagi UMKM dalam melaksanakan kewajibannya, dan dengan diberlakukannya peraturan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimis dapat meningkatkan daya tarik pelaku UMKM dalam membayar pajak, sehingga basis data perpajakan semakin tumbuh dan pemerintah memiliki potensi besar bagi pemasukan negara dari sektor pajak.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak PPh Final UMKM Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah WP UMKM yang membayar	Jumlah Penerimaan PPh Final UMKM
2013	220 Ribu	428 Miliar
2014	513Ribu	2,3 Triliun
2015	780 Ribu	3,4 Triliun
2016	1,04 Juta	4,4 Triliun
2017	1,5 Juta	5,84 Triliun
2018	1,69 Juta	5,7 Triliun

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI (2018)

Dari tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat bagaimana perubahan yang cukup signifikan setiap tahunnya akibat adanya perubahan peraturan mengenai tarif PPh

Alysa Oktaviana, 2020

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2).

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

final UMKM. Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah merilis PP No. 46 tahun 2013 dimana bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan bruto (omzet) tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 akan dikenakan tarif PPh final sebesar 1% dari omzet. Semenjak adanya penerapan PP no. 46 tersebut, jumlah pertumbuhan wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan terus menerus sebanding dengan peningkatan penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Pada tanggal 1 Juli 2018, setelah 5 tahun lamanya peraturan tersebut diterapkan, pemerintah kemudian mengeluarkan kembali peraturan terbaru untuk mengganti PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018. Penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun 2017 sampai 2018 (tabel 1.1). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa terdapat sekitar 673.374 wajib pajak yang pada tahun sebelumnya tidak pernah membayar pajak mulai tertarik untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar PPh final UMKM, dan sekitar 372.675 wajib pajak UMKM baru terdaftar dan telah melakukan pembayaran PPh final UMKM tersebut pada akhir tahun 2018. Ini artinya, penurunan tarif menjadi 0,5% melalui PP no 23 tahun 2018 membawa dampak positif bagi penerimaan pajak. Namun ternyata dalam data yang ada pada tabel diatas, pada tahun 2018 mengalami penurunan penerimaan pajak.

Di Bandung sendiri sebagai kota wisata yang beragam dengan pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan luar yang terus meningkat membuat kota Bandung memiliki banyak lini bisnis yang menjamur di setiap sudut kota. Bisnis tersebut memiliki berbagai berbentuk baik dalam skala besar maupun kecil, baik produk lokal maupun produk luar. Banyaknya lini usaha yang tersebar di seluruh kota Bandung mengakibatkan adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di bandingkan dengan pertumbuhan kabupaten/kota lain di wilayah Bandung Raya.

Tabel 1.2
PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian	236.522,1	266.413,5	258.769,1	286.222	296.754,6
Industri	37.095.553,3	40.314.207,9	43.335.237,9	46.404.982,7	50.274.344,1
Pengadaan Listrik dan Gas	137.945,4	168.553,2	201.844,3	237.643,9	254.031,3
Pengadaan Air	332.943,6	362.908,5	409.965,2	448.010	479.909,4
Konstruksi	15.542.877,7	17.632.271,6	19.244.245,3	21.275.805,3	23.719.087,6
Perdagangan	47.982.312,2	53.770.990,7	58.434.424,9	63.777.426,9	69.809.379,9
Transportasi	15.966.907,8	20.837.641,5	24.390.913	27.395.577,9	30.568.259,9
Penyediaan Akomodasi	7.896.461,2	8.925.149,9	10.282.633,5	11.761.828,9	13.181.714
Informasi dan Komunikasi	15.627.204,5	18.197.267,5	21.064.357,8	24.270.353,1	26.688.471,8

Sumber : Laporan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung BPS Kota Bandung tahun 2014-2018

Dari data diatas, dapat kita simpulkan bahwa sektor perdagangan dan industri merupakan penyumbang tertinggi pada PDRB di Kota Bandung dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor industri inilah yang menyebabkan pemerintah menyoroti potensi yang besar bagi perkembangan industri di kota Bandung. Sektor industri terdiri dari Skala UMKM, dan Usaha besar. Skala UMKM menyumbang sekitar 58,62% dari total keseluruhan PDRB dari sektor Industri dibandingkan dengan usaha besar yang hanya menyumbang sebesar 41,38% pada tahun 2011. Artinya lini industri di Kota Bandung didominasi oleh peran UMKM dalam perkembangannya.

Atet Dedi Handiman selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Bandung menyebutkan bahwa “Keberadaan pelaku UMKM ini memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di sektor menengah ke bawah dan menyumbang sebanyak 80% terhadap PDB Kota Bandung”. Selain berpengaruh besar terhadap PRDB, UMKM di Kota Bandung juga dapat memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM apabila terus dioptimalkan. Apalagi pada tahun 2017, Dinas Koperasi UMKM mengatakan bahwa data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung tercatat memiliki 300.000 UMKM.

Melihat banyaknya UMKM yang ada pada Kota Bandung, pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung terus meningkat dan mendorong pelaku UMKM untuk berperan aktif dalam penerimaan pajak dan menambah jumlah *taxpayer* di Kota Bandung. Maka dari itu upaya pemerintah dalam merevisi peraturan pajak UMKM dengan menerbitkan PP 23 tahun 2018 mengharapkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang baru mendaftar dan penerimaan PPh final dari UMKM di kota Bandung.

Selain perubahan peraturan tarif pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak juga turut bekerja sama dengan pemkot Bandung dan KPP Pratama se-Kota Bandung untuk memberi dukungan kepada para pelaku UMKM melalui program Business Development Services (BDS) yaitu program pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM agar menciptakan UMKM yang kompetitif, unggul dan mendorong mereka dalam memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya.

Dalam penelitian (Nadiroha, 2017) yang diambil dari data Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Jawa Barat tahun 2014, antara jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dengan jumlah penerimaan dari wp yang telah melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak di Bandung terdapat ketimpangan perbedaan yang sangat jauh. Rincian data tersebut bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan wajib UMKM di Kota Bandung

Nama KPP	Jumlah WP terdaftar	Jumlah WP Rutin Lapor	Rasio Kepatuhan
Madya Bandung	38	16	42%
Cicadas	5.472	1.250	22,84%
Cibeunying	10.325	1.102	10,67%
Tegallega	7.351	770	10,47%
Bojonegara	5.997	609	10,15%
Karees	7.437	948	12,74%

Sumber : Rahimah Nadiroha (2017) Direktorat Jenderal Pajak.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pelaku UMKM di kota Bandung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih tergolong kecil, dibuktikan dengan adanya perhitungan rasio kepatuhan wp dan jumlah wp lapor yang sangat jauh *gap*nya dibandingkan dengan wp yang terdaftar. Padahal potensi pajak dari sektor UMKM sebenarnya masih tinggi untuk digali. Memang, penarikan pajak dari pelaku UMKM bukanlah hal yang mudah, banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM karena sektor ini merupakan sektor yang susah di kontrol dari sisi kepatuhan pajaknya.

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Pajak UMKM 2014-2018 di Kota Bandung

Nama KPP	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Tegallega	23.554.641.300	34.837.245.312	44.160.266.154	61.280.153.044	59.061.202.571	222.893.508.381
Cibeunying	16.560.960.154	25.115.392.061	30.421.281.184	38.302.553.906	35.918.503.362	146.318.690.667
Karees	18.266.050.378	26.710.087.566	32.925.724.101	44.039.487.254	42.419.092.238	164.360.441.537
Bojonagara	21.652.167.670	29.083.452.680	34.457.443.689	48.555.963.442	46.026.600.755	179.775.628.236
Cicadas	9.600.252.943	14.266.252.091	15.550.888.356	21.831.364.135	21.312.148.646	82.560.906.171

Sumber : Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (Data diolah kembali)

Alysa Oktaviana, 2020

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2).

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk penerimaan pajak dari sektor UMKM pada setiap KPP Pratama yang berada di wilayah kota Bandung hampir mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2018 dimana aturan PP 23 tahun 2018 diterbitkan dan diterapkan. Aturan yang mengurangi tarif pajak menjadi 50% bisa menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Penerimaan pajak UMKM terendah terjadi pada KPP Pratama Cicadas, maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian PP 23 tahun 2018 terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajaknya dengan subjek penelitian yaitu KPP Pratama Cicadas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh (Suryani, Maslichah, & Junaidi, 2019) menyatakan bahwa pengalihan peraturan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 tidak membuat adanya peningkatan jumlah wajib pajak UMKM, namun sektor penerimaan PPh final UMKM menunjukkan adanya peningkatan setelah perubahan peraturan menjadi PP 23 tahun 2018.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suci, Karamoy, & Rondonuwu, 2019) setelah diterapkannya peraturan PP No. 23 tahun 2018, wajib pajak mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,02%. Namun kontribusi setelah diterapkannya PP 23 tahun 2018 terhadap penerimaan PPh final sampai bulan Agustus 2019 mengalami fluktuasi dan dalam kategori sangat kurang, yaitu 7,04%.

Penelitian (Kusumawati, 2019) yang meneliti enam KPP yang terdaftar dalam Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, menemukan bahwa pada KPP Surakarta, Sukoharjo, dan Kebumen memiliki perbedaan jumlah wajib pajak UMKM setelah diterapkannya PP No. 23 tahun 2018 dengan hasil uji beda sebesar $0,463 > 0,05$; $0,116 > 0,05$; dan $0,075 > 0,05$. Sedangkan adanya perbedaan penerimaan PPh final UMKM setelah diterapkannya peraturan baru PP 23 tahun 2018 dialami oleh KPP Sukoharjo, Surakarta, Boyolali, dan Klaten dengan hasil uji beda $0,028 < 0,05$; $0,046 < 0,05$; $0,046 < 0,05$; dan $0,028 < 0,05$.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penerapan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 tahun 2013 diharapkan

mampu menarik dan meningkatkan para pelaku UMKM agar mendaftarkan diri dalam basis administrasi perpajakan dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena dengan kenaikan jumlah pertumbuhan wajib pajak UMKM artinya ada perubahan peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Potensi penerimaan pajak menjadi lebih besar juga target penerimaan pajak akan tercapai sehingga defisit pendapatan terhadap belanja negara bisa dihindari dan membawa dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia dalam mempercepat pembangunan negara.

Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada KPP Pratama Cicadas”** Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui apakah ada perbedaan pada jumlah pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah adanya penerapan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan antara Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak pada saat sebelum dan sesudah adanya penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018?
2. Apakah terdapat perbedaan antara Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada saat sebelum dan sesudah adanya penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pada tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak KPP Pratama Cicadas baik sebelum dan setelah adanya PP Nomor 23 tahun 2018.

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan setelah adanya PP Nomor 23 tahun 2018.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak PP 23 tahun 2018 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana dalam mempelajari bagaimana pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dalam kontribusinya meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan masukan bagi Dirjen Pajak dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya sehingga penerimaan PPh final dapat meningkat.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak agar dapat lebih memaksimalkan kembali pelayanannya dalam menarik minat pelaku UMKM dalam membayar pajak.

c. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajaknya agar mereka dapat ikut berkontribusi ke Negara dalam penerimaan PPh final.